



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2013/PAThn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXX **Binti** XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di RT.01 Lingkungan I Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

Melawan

XXXXXXXXXX **Bin** XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Lawangirung Lingkungan V Kecamatan Wenang Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register dengan nomor 16/Pdt.G/2013/PAThn. Tanggal 16 April 2013 mengajukan gugatan cerai dengan dalil/alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2013/PA.Thn

Halaman 1 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 17 Juli 2008;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 16 tahun, kemudian Penggugat pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Tona I dan Tergugat tinggal di Manado sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama : XXXXXXXXXX, umur 16 tahun, Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
- 4 Bahwa sejak tahun 1998 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anaknya;
 - c. Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
- 5 Bahwa Tergugat sebagai pelaut meskipun tidak berlayar tapi Tergugat tidak pernah datang menemui pengguga dan anaknya ;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2013 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 16/Pdt.G/2013/PA.Thn. tanggal 13-05-2013 dan tanggal 12-06-2013 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui Mediasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2013/PA.Thn

Halaman 3 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.23.03./2/PW.01/81/2008 Tanggal 17 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX **Binti** XXXXXXXXXX, dibawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 di Tahuna;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lenganeng selama 3 hari kemudian Tergugat berangkat ke Manado karena Tergugat bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) KM. Intim Teratai rute Manado-Ternate namun setelah itu Tergugat tinggal di Manado sedangkan Penggugat tinggal di Tahuna;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis walau Tergugat tinggal di Manado namun Penggugat selalu mendatangi Tergugat di Manado;
- Bahwa terakhir kali Penggugat mendatangi Tergugat di Manado yaitu sebelum lebaran idul fitri sekitar bulan Agustus 2012 namun setelah lebaran idul fitri Penggugat dan anaknya kembali lagi ke Tahuna tidak bersama Tergugat dan sejak saat itupula Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan anaknya di Tahuna dan hanya pernah beberapakali mengirim uang untuk anaknya saja itupun hanya Rp. 100.000;
- Bahwa selama berpisah dengan Tergugat semua kebutuhan Penggugat dan anaknya dibantu oleh keluarga termasuk saksi ikut membantu biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat karena pekerjaan Penggugat hanya berkebun itupun milik orang tua;
- Bahwa selama menikah Tergugat hanya memberikan cincin kawin kepada Penggugat namun kemudian diambil lagi oleh Tergugat untuk dijual;

2. XXXXXXXXXX **Binti** XXXXXXXXXX, dibawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 di KUA Kecamatan Tahuna;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lenganeng namun 3 hari kemudian Tergugat berangkat ke Manado karena Tergugat bekerja sebagai ABK KM. Intim Teratai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 1 orang anak bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik dan harmonis walau hanya 3 hari tinggal di Lenganeng namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja karena pada saat akan berangkat ke Manado Tergugat meminta izin kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat berangkat ke Manado untuk bekerja Tergugat tidak pernah datang ke Tahuna dan lebih memilih tinggal di Manado namun demikian rumah tangga mereka baik-baik saja karena Penggugat yang sering mendatangi Tergugat di Manado;
- Bahwa Penggugat dan anaknya terakhir kali pergi ke Manado mendatangi Tergugat sekitar bulan Agustus 2012 sebelum hari raya idul fitri, namun setelah lebaran Penggugat dan anaknya kembali lagi ke Tahuna tidak diantar oleh Tergugat dan sejak saat itulah rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pasti Penggugat pulang lagi ke Tahuna bersama anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan anaknya di Tahuna apalagi mengirim biaya nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya mengirim uang untuk anaknya itupun tidak rutin hanya beberapakali kadang Rp. 150.000. bahkan hanya Rp.100.000.
- Bahwa selama berpisah dengan Tergugat Penggugat pekerjaan hanya berkebun seperti menanam ubi dan sayur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah membelikan barang berharga untuk Penggugat selain cincin kawin itupun di ambil lagi oleh Tergugat untuk dijual bahkan Tergugat pernah menjual tanah milik Penggugat dengan alasan untuk membeli rumah di Manado namun ternyata uangnya dihabiskan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2013/PA.Thn

Halaman 7 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat melalui Majelis Hakim dalam setiap persidangan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil/alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anaknya, bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, bahwa Tergugat sebagai pelaut meskipun tidak berlayar tapi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2013 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya didepan sidang dan Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat hal tersebut sejalan dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam kitab *Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauqi'ul Islam*, Juz 8, halaman 201 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : " *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dan tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum cara khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh alat bukti yang lain sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 17 Juni 2008, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan kepalsuannya (*vide* Pasal 285 R.Bg.), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah yang belum pernah bercerai sampai sekarang oleh karenanya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerai yang dikemukakannya Penggugat telah mengajukan bukti yaitu 2 orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah hadir sendiri secara pribadi (*in person*), telah memberi

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2013/PA.Thn

Halaman 9 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah janji dan tidak terhalang hukum untuk didengar kesaksiannya serta telah diperiksa satu per satu, maka harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX, bahwa kedua orang saksi pada awalnya melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis walau Tergugat tinggal di Manado namun Penggugat sering mendatangi Tergugat dan terakhir kali Penggugat mendatangi Tergugat pada bulan Agustus 2012 sebelum lebaran idul fitri namun setelah lebaran Penggugat dan anaknya kembali ke Tahuna tanpa Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana Penggugat tinggal di Tahuna sedangkan Tergugat tinggal di Manado dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri dan namun kedua orang saksi Penggugat tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pula mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama SRI PUTRI HADJI;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Peggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dan sejak saat itu pula Peggugat dan tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Peggugat Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yaitu dengan melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak gugatan Peggugat, karena tidak adanya saksi yang mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara langsung adalah sangat dimungkinkan karena sifat, kualitas dan karakteristik perselisihan dalam rumah tangga yang tidak semua orang dapat mengetahuinya namun yang terpenting dalam masalah perceraian para saksi cukup menerangkan adanya suatu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) yaitu tentang adanya perpisahan antara Peggugat dan Tergugat tanpa harus mengetahui adanya sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) yaitu timbulnya perpisahan antara Peggugat dan Tergugat namun realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Peggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2012 telah berpisah. Dalam hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2003 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengeketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian yang harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan/pertengkaran yang terjadi antara Peggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991,

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2013/PA.Thn

Halaman 11 dari 16
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “*broken marriage*” atau “*azzawwaj al-maksuroh*” (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi layaknya suami isteri, bahkan Penggugat dan Tergugat tidak menyatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih baik jika di *tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga sebagaimana petunjuk dalam kitab *Al Muhadzdzab* Jilid II, halaman 81, yang sekaligus diambil alih untuk menguatkan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :



Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 149 ayat 1 R.Bg maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam maka dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, terdapat alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini ini yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1434 H oleh kami **MAWIR, S.HI., MH.** sebagai Ketua Majelis, **INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI., SH.** dan **ISMAIL, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2013/PA.Thn

Halaman 15 dari 16
Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **MONGINSIDI, BA** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI., SH.

MAWIR, S.HI., MH.

ttd

ISMAIL, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

MONGINSIDI, BA

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)